

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sejak awal manusia merupakan individu atau kelompok yang tidak lepas dari kebutuhan, baik kebutuhan pangan, kebutuhan sandang maupun kebutuhan papan. Demi untuk memenuhi kebutuhannya, manusia berusaha melakukan berbagai kegiatan yang menunjang kebutuhannya dengan beradaptasi dan memanfaatkan lingkungan. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya disebut dengan kegiatan ekonomi. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan selalu bertambah. Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan ekonomi secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan.

Di Indonesia, kegiatan ekonomi masyarakat dilakukan di bidang pertanian, perdagangan, industri, maupun perusahaan jasa. Kegiatan ekonomi selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, kegiatan itu pula diharapkan agar mendapatkan keuntungan materil. Pada saat melakukan kegiatan tersebut, masyarakat cenderung untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan cara apapun tanpa memperhatikan dampak yang timbul bagi masyarakat lain. Mendapatkan keuntungan dengan membebaskan semua cara cenderung menguntungkan salah satu pihak saja. Keadaan seperti itu apabila dilakukan secara terus menerus dapat menyebabkan dampak negatif bagi kestabilan perekonomian seperti, krisis ekonomi.

Kemunculan kegiatan ekonomi Islam memberikan suatu dampak yang baik bagi perekonomian, dimana segala kegiatan harus tunduk kepada syariat Islam yaitu Al-qur'an dan As-sunah. Islam mempunyai batasan-batasan dan

tatacara kepemilikan tetapi tetap tidak membatasi jumlahnya . Tatacara itu berupa cara pemanfaatan harta, baik pemanfaatan berupa kegiatan pembelanjaan maupun berupa pengembangan harta.<sup>1</sup> Di Indonesia telah berkembang kegiatan ekonomi Islam yang tercantum pada penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.

Lembaga keuangan merupakan bagian dari kegiatan ekonomi di bidang perusahaan jasa, yang dikelompokkan menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Berdasarkan sistem keuangan, operasional lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Pengembangan keuangan Indonesia ditandai dengan adanya penganekaragaman produk keuangan, yaitu dengan bermunculannya lembaga keuangan di luar bank yang dapat dijadikan alternatif dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang diinginkan. Salah satunya adalah lembaga pembiayaan, lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang

---

<sup>1</sup>Raden Diki Dermawan, Peran dan Peluang Ekonomi Islam Sebagai Solusi Permasalahan Bangsa Menghadapi Tantangan Ekonomi Konvensional, 14 Maret 2016, [http://www.kompasiana.com/radendiky/peran-dan-peluang-ekonomi-Islam-sebagai-solusi-permasalahan-bangsa-menghadapi-tantangan-ekonomi-konvensional\\_55184258a333114607b664aa](http://www.kompasiana.com/radendiky/peran-dan-peluang-ekonomi-Islam-sebagai-solusi-permasalahan-bangsa-menghadapi-tantangan-ekonomi-konvensional_55184258a333114607b664aa), (10.13).

modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.<sup>2</sup> Lembaga Pembiayaan dalam menjalankan usahanya dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan.

Landasan hukum yang menjadi dasar operasional dari Perusahaan Pembiayaan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Pembiayaan, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah Islam, yakni bagian muamalah sebagai bagian yang mengatur hubungan sesama manusia.

Di Indonesia telah banyak bermunculan Perusahaan Pembiayaan yang memakai prinsip syariah. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) telah mengeluarkan Peraturan Nomor Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dalam rangka memberikan kerangka hukum terhadap segala kegiatan bagi Perusahaan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Salah satu kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan pembiayaan adalah pembiayaan konsumen.

Penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan konsumen salah satunya dengan penggunaan akad murabahah. Murabahah merupakan jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati.<sup>3</sup> Karakteristik dari murabahah yaitu bahwa penjual harus memberi tahu pembeli

---

<sup>2</sup>Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 12.

<sup>3</sup>Muhammad Syafi'I Antoni, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, hlm. 101.

mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>4</sup> Berdasarkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor 04 Tahun 2007 tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, akad murabahah adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.

Suatu akad murabahah dapat menjadi sah dan mengikat para pihak harus memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya kesepakatan para pihak, adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, adanya suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal. Pada Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat syarat subjektif dan objektif. Terkait syarat subyektif, apabila salah satunya tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila tidak terpenuhi salah satu syarat objektif maka perjanjian akan batal demi hukum.

Di dalam praktik sehari-hari tidak selalu akad (perjanjian) yang dibuat oleh para pihak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, terkadang para pihak melakukan penyimpangan pada salah satu syarat yang diatur pada Pasal 1320 tersebut. Penyimpangan tersebut biasanya pada syarat keempat, yaitu kausa halal. Penyimpangan pada syarat kausa halal sangat erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum, karena unsur kausa halal yang terdapat pasal 1337 KUHPerdata

---

<sup>4</sup>Wirosa, 2005, *Jual-Beli Murabahah*, Yogyakarta, UII Pess, hlm.13.

menyebutkan suatu perjanjian tidak boleh melanggar Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pengertian perbuatan melawan hukum sebelum tahun 1919 meliputi atas pelanggaran dari hukum tertulis (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 setelah terjadinya kasus Lindenbaum versus Cohen yang diputus oleh Hoge Raad Belanda tanggal 31 Januari 1919 arti kata melawan hukum telah mengalami perkembangan atau perluasan makna. Perbuatan melawan hukum bukan hanya sebagai pelanggaran perundang-undangan tertulis, melainkan juga meliputi atas setiap pelanggaran terhadap kewajiban orang lain, kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Sehingga sejak tahun 1919 tindakan dimaksudkan hanya sebatas *onwetmatige daad* (pelanggaran atas undang-undang tertulis).

Unsur-unsur yang dapat dijadikan tolok ukur untuk mengklasifikasikan perbuatan melawan hukum antara lain adalah<sup>5</sup>:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Perdata Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk mengenai gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat menduga bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.10.

Terkait gugatannya, penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar bahwa isi perjanjian yang dibuat oleh tergugat penyelesaiannya menggunakan pengadilan negeri. Selain itu, tergugat melaporkan penggugat ke POLRESTABES Yogyakarta atas dasar penggelapan. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Terkait hal tersebut maka perlu penyelesaian terhadap kasus tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka menjadi penting untuk dilakukannya suatu penelitian penelitian hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum pada pelaksanaan akad murabahah dengan jaminan fidusia berdasarkan Putusan Perdata Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk. Penelitian ini yaitu meneliti proses peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Agama Yogyakarta.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum pada pelaksanaan akad murabahah dengan jaminan fidusia di PT. Al-ijarah Indonesia Finance?
2. Bagaimana analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta?

Adapun tujuan dari penelitian yang akan di lakukan ini meliputi dua hal, yaitu tujuan obyektif dan subyektif, diantaranya meliputi:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum pada pelaksanaan akad murabahah dengan jaminan fidusia di PT. Al-ijarah Indonesia Finance.
- b. Untuk mengetahui analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta

2. Tujuan subyektif

Tujuan subyektif penelitian ini adalah untuk kepentingan Penulisan Hukum Skripsi agar dapat memenuhi syarat untuk mendapat gelar sarjana Strata-1 pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta